

BAB II

TINJAUAN MENGENAI PIDANA, ACARA PIDANA, PENYIDIKAN, KEWENANGAN, DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KPK

A. Hukum Pidana

1. Istilah dan Pengertian Hukum Pidana

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.³⁵

Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah :³⁶

“Sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat”.

Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³⁷

Hukum Pidana merupakan kata – kata yang mempunyai lebih daripada suatu pengertian, maka dapat dimengerti bahwa tidak ada satu pun rumusan di antara rumusan – rumusan yang ada, yang dapat di

³⁵ Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, 2003, Hlm 6.

³⁶ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011, Hlm 121.

³⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005 Hlm 2.

anggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum. Dapat dikemukakan di sini rumusan mengenai pengertian hukum pidana yang telah di buat oleh Profesor Doktor W.L.G. Lemaire :³⁸

“Hukum Pidana itu terdiri dari norma – norma yang berisi keharusan – keharusan dan larangan – larangan yang (oleh pembentuk undang – undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupahukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukumpidana itu merupakan suatu system norma – norma yang menentukan terhadap tindakan – tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan yang melakukan sesuatu) dandalam keadaan – keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan – tindakan tersebut.”

Rumusan mengenai hukum pidana menurut Profesor Doktor W.L.G. Lemaire di atas itu, mungkin saja benar seandainya yang dimaksudkan oleh Profesor Lemaire itu adalah hukum pidana materil. Akan tetapi hukum pidana itu bukan saja terdiri dari hukum pidana material, karena disamping hukum pidana material tersebut, kita menganal juga apa yang disebut hukum pidana formil ataupun yang sering disebut hukum acara pidana, yang di Negara kita dewasa ini telah diatur di dalam undang – undang Nomor 8 tahun 1981, yang dikenal sebagai undang – undang tentang Hukum Acara Pidana.

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang

³⁸,P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti Bandung, hlm. 1.

dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.³⁹

Bahawa hukum pidana itu dapat dibagi menjadi dua macam hukum pidana, masing – masing hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif. Dari rumusana mengenai hukum pidana dalam arti objektif di atas dapat diketahui, bahwa peraturan – peraturan yang mengaitkan suatu tindakan dengan suatu akibat hukum berupa hukuman itu, tidak hanya dapat datang dari negara melainkan juga dapat datang dari suatu masyarakat hukum umum lainnya.

Masyarakat hukum umum seperti itu adalah misalnya apa yang disebut daerah – daerah istimewa yang kedudukannya sama dengan sebuah propinsi, daerah – daerah tingkat I atau propinsi – propinsi dan daerah – daerah tingkat II seperti kabupaten atau kotamadya.

Selanjutnya hukum pidana itu juga dapat dibagi menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formal, mengenai perbedaan antara

³⁹ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, Hlm 3.

hukum pidana materil dengan hukum pidana formal, berkatalah Profesor

Van HAMEL : ⁴⁰

“Hukum pidana material itu menunjukkan asas – asas dan peraturan – peraturan yang mengaitkan pelanggaran hukum itu dengan hukuman, sedang hukum pidana formal menunjukkan bentuk – bentuk dan jangka – jangka waktu yang mengikat pemberlakuan hukum pidana material”.

Menurut Profesor Van Hattum :⁴¹

“Termasuk ke dalam hukum pidana material yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan – tindakan yang mana adalah merupakan tindakan – tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan – tindakan tersebut hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut. Hukum pidana formal itu memuat peraturan – peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara nyata. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana”.

2. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:⁴²

⁴⁰ P.A.F. Lamintang, *Ibid*.Hlm.3.

⁴¹P.A.F. Lamintang,*Ibid*, hlm 48.

⁴² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, Hlm.7.

- a. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.
- b. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

3. Fungsi Hukum Pidana

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:⁴³

- a. Fungsi yang umum Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

⁴³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, Hlm.9.

- b. Fungsi yang khusus Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperlakukannya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragis (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri“ atau sebagai „pedang bermata dua“, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlakuan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat social control fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

B. Hukum Acara Pidana

1. Istilah dan Pengertian Hukum Acara Pidana

Sebelum secara resmi nama undang-undang hukum acara pidana disebut “Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana” (Pasal 285 KUHAP), telah menggunakan istilah “*Wetboek van Strafvordering*”

(Belanda) dan kalau diterjemahkan secara harfiah menjadi Kitab Undang-undang Tuntutan Pidana, maka berbeda apabila dipakai istilah “*Wetboek van Strafprocesrecht*” (Belanda) atau “*Procedure of criminal*” (Inggris) yang terjemahan dalam bahasa Indonesia “Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”. Tetapi menurut Menteri kehakiman Belanda istilah “*strafvordering*” itu meliputi seluruh prosedur acara pidana.⁴⁴

Istilah lain yang diterjemahkan dengan “tuntutan pidana” adalah “*strafvervolging*”, dan istilah ini menurut Menteri Kehakiman Belanda tersebut yang tidak meliputi seluruh pengertian “*strafprocesrecht*” (hukum acara pidana). Jadi Istilah “*Strafvordering*” lebih luas artinya daripada istilah “*strafvervolging*”.⁴⁵

Perancis menamai kitab undang-undang hukum acara pidananya yaitu “*Code d’Instruction Criminelle*”, di Jerman dengan nama “*Deutsche Strafpro-zessordnung*”, sedangkan di Amerika Serikat sering ditemukan istilah “*Criminal Procedure Rules*”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka istilah yang paling tepat digunakan sebagaimana dimaksud oleh pembuat undang-undang yaitu “Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana” (disingkat KUHP), karena dalam pengertian ini telah mencakup seluruh prosedur acara pidana, yaitu mulai dari proses tingkat penyelidikan dan penyidikan,

⁴⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 13.

⁴⁵ Andi Hamzah *Ibid*, hlm. 34

pra penuntutan dan penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim (eksekusi), demikian pula telah diatur tentang upaya hukum biasa (banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali (*herziening*) dan kasasi demi kepentingan hukum).

Istilah lain hukum acara pidana dapat disebut juga sebagai “hukum pidana formal”, maksudnya untuk membedakan dengan “hukum pidana materiel”. Adapun dimaksud dengan “hukum pidana *materiel*” atau aturan-aturan hukum pidana sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (disingkat KUHAP) adalah berisi petunjuk dan uraian tentang delik/tindak pidana/perbuatan pidana/peristiwa pidana, yaitu peraturan tentang syarat-syarat atau unsur-unsur dapat tidaknya seseorang dapat dijatuhi pidana (hukuman) dan aturan tentang pemidanaan, yaitu mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dijatuhkan, sedangkan “hukum pidana formil” atau KUHAP adalah mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.⁴⁶

Sebelum dikemukakan pengertian hukum acara pidana, maka terlebih dahulu dikemukakan pengertian hukum acara, sebagaimana dikemukakan oleh R. Soeroso, :⁴⁷

⁴⁶ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 3

⁴⁷ Andi Hamzah, *op. cit.* hlm. 15

“Hukum acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materiil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materiil”.

Demikian pula menurut Moelyatno :⁴⁸

“dengan memberikan batasan tentang pengertian hukum formil (hukum acara) adalah “hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materiel (hukum pidana), dan hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan/ mempertahankan hukum pidana materiel.”

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tidak disebutkan secara tegas dan jelas tentang pengertian atau definisi hukum acara pidana itu, namun hanya dijelaskan dalam beberapa bagian dari hukum acara pidana yaitu antara lain pengertian penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan dan lain sebagainya.

Beberapa sarjana telah mengemukakan tentang pengertian hukum acara pidana atau hukum pidana formil, antara lain sebagai berikut:

Bahwa pengertian hukum acara pidana atau hukum pidana formal adalah “Kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan mengatur soal-soal sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁸ Moelyatno, *Hukum Acara Pidana, Bagian Pertama, Seksi Keadilan*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm. 1

⁴⁹ R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana. (Prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum, Politeia, Bogor, 1982, hlm. 3.*

1. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan.
2. Setelah ternyata, bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu.
3. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka.
4. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana, dan
5. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya, atau dengan singkat dapat dikatakan: yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana material, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.”

2. Fungsi Hukum Acara Pidana

Pada uraian di atas telah dijelaskan, bahwa hukum pidana itu dibagi atas dua macam, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana

formal. Fungsi hukum pidana material atau hukum pidana adalah menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan, sedangkan fungsi hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana material, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan mempergunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk mempidana atau membebaskan pidana.

Dalam mewujudkan wewenang tersebut di atas, ada dua macam kepentingan yang menuntut kepada alat negara, yaitu:

1. Kepentingan umum, bahwa seorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapatkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya untuk mempertahankan keamanan umum, dan
2. Kepentingan orang yang dituntut, bahwasanya orang yang dituntut perkara itu harus diperlakukan secara jujur dan adil, artinya harus dijaga jangan sampai orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana, atau apabila ia memang bersalah, jangan sampai ia memperoleh pidana yang terlampau berat, tidak seimbang dengan kesalahannya.

Van Bemmelen⁵⁰ dalam bukunya "*Leerboek van het Nederlandse Straf-procesrecht*", yang disitir Rd. Achmad S Soema Dipradja⁵¹,

⁵⁰ Andi Hamzah, *op. cit.* hlm. 19

⁵¹ Rd. Achmat S. Soema Dipradja, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana*, Alumni Bandung, 1977, hlm. 16, dikutip dari bukunya D. Soedjono, *Pemeriksaan Pendahuluan menurut K.U.H.A.P. Pen.* Alumni Bandung, 1982, hlm. 1.

mengemukakan bahwa pada pokoknya Hukum Acara Pidana mengatur hal-hal:

1. Diusutnya kebenaran dari adanya persangkaan dilarangnya Undang-undang pidana, oleh alat-alat negara, yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut.
2. Dusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan itu.
3. Diikhtiarkan segala daya upaya agar para pelaku dari perbuatan tadi, dapat ditangkap, jika perlu untuk ditahan.
4. Alat-alat bukti yang telah diperoleh dan terkumpul hasil pengusutan dari kebenaranpersangkaan tadi diserahkan kepada hakim, demikian juga diusahakan agar tersangka dapat dihadapkan kepada hakim.
5. Meneyerahkan kepada hakim untuk diambil putusan tentang terbukti tidaknya daripada perbuatan yang disangka dilakukan oleh tersangka dan tindakan atau hukuman apakah yang lalu akan diambil atau dijatuhkan.
6. menentukan daya upaya hukum yang dapat dipergunakan terhadap putusan yang diambil Hakim.
7. Putusan yang pada akhirnya diambil berupa pidana atau tindakan untuk dilaksanakan.

Demikian pula menurut Rd. Achmad S Soema Dipradja, bahwa hukum acara pidana adalah "Untuk menentukan, aturan agara para

pengusut dan pada akhirnya Hakim, dapat berusaha menembus ke arah ditemukannya kebenaran dari perbuatan yang disangka telah dilakukan orang”.⁵²

Sedangkan menurut Bambang Poernomo, bahwa tugas dan fungsi hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya, ialah:⁵³

- a. Untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran;
- b. Menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan;
- c. Melaksanakan keputusan secara adil

C. Tinjauan Penyidikan

1. Istilah dan Pengertian Penyidikan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberi definisi penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum, Pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan penyidikan berarti; serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang -undang

⁵² *Ibid*, hlm. 5

⁵³ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 29

untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidana.⁵⁴

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakan pada tindakan “mencari” dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakan pada tindakan “mencari serta mengupulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dari penjelasan yang dimaksud hampir tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian, ditinjau dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut:⁵⁵

1. Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari “semua anggota” Polri. Dan pada dasarnya pangkat dan wewenang berada di bawah pengawasan penyidik.
2. Wewenangnya sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (penyelidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 109

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 109

perintah dari pejabat penyidik, barulah penyelidik melakukan tindakan yang disebut Pasal 5 ayat (1) huruf b (penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan tempat, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya).

Kegiatan Penyidikan adalah : ⁵⁶

1. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.
2. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
3. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan . yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu

⁵⁶ M. Husein harun. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. PT rineka cipta. Jakarta. 1991 hlm. 89

4. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu

R. Soesilo juga mengemukakan pengertian penyidikan ditinjau dari sudut kata sebagai berikut :⁵⁷

“Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”. Jadi penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas. “Sidik” berarti juga “bekas”, sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kedua kata “terang” dan “bekas” dari arti kata tersebut, maka penyidikan mempunyai pengertian “membuat terang suatu kejahatan”. Kadang-kadang dipergu-nakan pula istilah “pengusutan” yang dianggap mempunyai maksud sama dengan penyidikan. Dalam bahasa Belanda penyidikan dikenal dengan istilah “opsporing” dan dalam bahasa Inggris disebut “investigation”. Penyidikan mempunyai arti tegas yaitu “mengusut”, sehingga dari tindakan ini dapat diketahui peristiwa pidana yang telah terjadi dan siapakah orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pasal 1 angka 13 Undang-undang Th. 2002 No. 2 tentang Kepolisian RI serta Pasal 1 angka 2 KUHAP memberikan pengertian yang sama tentang tindakan penyidikan, dinyatakan bahwa :
 “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

⁵⁷ R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Bogor: politea, 1980 , hlm.17

2. Fungsi Penyidikan

Fungsi penyidikan ialah mencari dan menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenarnya, seperti apa yang dikemukakan R. Soesilo. Bahwa R. Soesilo menyamakan fungsi penyidikan dengan tugas penyidikan sebagai berikut : “Sejalan dengan tugas Hukum Acara Pidana maka tugas penyidikan perkara adalah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenarnya.⁵⁸

Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi dari penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya untuk mencapai kebenaran materiil, dan juga untuk lebih memperkuat bahwa sebuah tindakan pidana benar-benar dilakukan atau tidak.

Abdul Mun'in Idris dan Agung Legowo Tjiptomartono mengemukakan mengenai fungsi penyidikan sebagai berikut :⁵⁹

“Fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkaplengkapannya mengenai suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang terjadi”.

3. Penyidik dan Wewenang Penyidik

KUHAP memberikan definisi penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu

⁵⁸ R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, 1980 Bogor hlm.27

⁵⁹ Abdul Mun'in Idris dan Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, (Jakarta: Karya Unipres, 1982), hlm. 4

yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kemudian dipertegas dan diperinci lagi dalam Pasal 6 KUHAP. Di samping apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan Pasal 6, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu di samping penyidik yang pengangkatannya berdasarkan syarat kepangkatan tertentu.⁶⁰

a. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 KUHAP dijelaskan bahwa:

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a) Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

⁶⁰ *Ibid.* hlm 110

- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i) Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Dari ketentuan Pasal 1 ayat 5 tentang penyelidikan dan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) dan (b) KUHAP tentang tugas dan wewenang penyidik adalah:

- 1) Apabila dilihat dari tugas dan wewenang penyidik berdasarkan hukum dapat berupa:
 - a) Menerima laporan atau pengaduan;
 - b) Mencari keterangan dan alat bukti;
 - c) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - d) Mengadakan tindakan lain menurut hukuman yang bertanggungjawab.

2) Kewenangan penyidik atas perintah penyidik:

- a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- b) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Dalam bahasa Belanda penyidikan sama dengan opsporing. Menurut De Pinto, menyidik (opsporing) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran.⁶¹

D. Tinjauan Tentang Kewenangan

1. Istilah dan Pengertian kewenangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.⁶²

Menurut H.D Stout:⁶³

⁶¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 118.

⁶² Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hlm 35.

⁶³ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. Hlm. 71.

“wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum public”

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.⁶⁴

F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, seperti dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu:

1. atribusi; dan
2. delegasi.⁶⁵

Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada

⁶⁴ Ridwan HR. Op.Cit. hlm. 99

⁶⁵ Ridwan HR. Ibid., hlm. 105

(oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi secara logis selalu didahului oleh atribusi).

Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan dari aparaturnya di dalam menjalankan kewenangannya.

Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara, yaitu:

1. atribusi; dan
2. delegasi dan kadang-kadang juga mandat.⁶⁶

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti

⁶⁶ Philipus M. Hadjon, "*Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*", Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998, hlm. 90.

adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegetaris*). Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:⁶⁷

1. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
5. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

E. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Istilah dan Pengertian kewenangan

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, *feit*, yang mana *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, sedangkan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan

⁶⁷ Philipus M. Hadjon, “*Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuurbevoegdheid)*” Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998, hlm. 94

boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁶⁸

Apabila dilihat secara harfiah kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat dan boleh, sedangkan kata *feit* memang untuk diterjemahkan dengan perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan/ diisyaratkan adanya suatu gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya mengambil (Pasal 362 KUHP) atau merusak (Pasal 406 KUHP), sedangkan perbuatan pasif artinya suatu bentuk perbuatan fisik apapun yang oleh karenanya, dengan demikian seseorang tersebut telah mengabaikan kewajibannya, misalnya perbuatan tidak menolong (Pasal 531 KUHP) atau perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHP).

Tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Hal ini sebagaimana pendapat Moeljatno yang menyatakan :⁶⁹

“Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai dengan ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.

⁶⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* Bag. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

⁶⁹ Ibid, hlm. 71

Dalam peraturan perundang-undangan penjelasan mengenai tindak pidana korupsi terdapat pada pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:⁷⁰

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp.1000.000.000,00.
2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Rumusan tindak pidana korupsi pada pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini bila dirincikan, terdapat unsur-unsur:

1. Secara melawan hukum atau *wederrechtelijk*;
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menurut Beveniste korupsi di definisikan dalam empat jenis sebagai berikut :⁷¹

⁷⁰ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010 hlm.105

⁷¹ Beveniste dalam Ermansyah Djaja, op.cit, hlm. 23.

1. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh anggota organisasi. Contoh: seorang pelayan perizinan tenaga kerja asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada calo, atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan.
2. *Illegal corruption*, ialah jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum. Contoh: di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena aktunya mendesak (karena turunya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnyanya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak illegal

corruption berada pada kecanggihan memainkan katakata; bukan substansinya.

3. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai keenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terangterang ia mengatakan untuk memenangkan tender peserta harus bersedia untuk memberikan uang sogok atau semir dalam jumlah tertentu.
4. *Ideologi corruption*, ialah jenis korupsi illegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk menjejartujuan kelompok. Contoh: kasus skandal watergate adalah contoh ideological corruption, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum, penjualan asset-aset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum.

2. Unsur – unsur Tindak Pidana korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun

unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:⁷²

- a. Tindakan seorang atau badan hukum melawan hukum
- b. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang
- c. Dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain
- d. Tindakan tersebut merugikan Negara atau perekonomian Negara
- e. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
- f. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- g. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili
- h. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk memberikan nasihat atau pendapat yang akan

⁷² Ray Pratama Siadari, *unsur-unsur tindak pidana korupsi*, <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/unsur-unsur-tindak-pidana-korupsi.html> Kamis 9 Agustus 2018 diakses Pukul 14.43

diberikan sehubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili

- i. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut
- j. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau 35 surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut
- k. Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut
- l. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang

menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi

Menurut Adami Chazawi⁷³, bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri dan dimuat dalam pasal-pasal UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- a. Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dalam Pasal 2.
- b. Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan dalam Pasal 3.
- c. Tindak pidana korupsi penyuapan dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu dalam Pasal 5.
- d. Tindak pidana korupsi penyuapan pada Hakim dan Advokat dalam Pasal 6.
- e. Korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan KNRI dalam Pasal 7.
- f. Korupsi Pegawai Negeri menggelapkan uang dan surat berharga dalam Pasal 9.
- g. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri memalsu buku-buku dan daftardaftar dalam Pasal 9.

⁷³ Adami Chazawi, Op.cit, hlm.25.

- h. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri merusakkan barang, akta, surat atau daftar dalam Pasal 10.
- i. Korupsi Pegawai Negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan keenangan jabatan dalam Pasal 11.
- j. Korupsi pegawai Negeri atau penyelenggara Negara atau Hakim dan Advokat menerima hadiah atau janji; pegawai negeri meminta pekerjaan; menggunakan tanah Negara; dan turut serta dalam pemborongan dalam Pasal 12.
- k. Tindak pidana pegawai negeri menerima gratifikasi dalam Pasal 12B jo 12C.
- l. Korupsi penyuapan pegawai negeri mengingat kekuasaan jabatan dalam Pasal 13.
- m. Tindak pidana yang berhubungan dengan hukum acara pemberantasan korupsi.
- n. Tindak pidana pelanggaran terhadap Pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 KUHP dalam perkara korupsi dalam Pasal 23.

Dari Rumusan bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, pada setiap bentuk Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur-unsur tertentu dan diancam jenis pidana dengan sistem pemidanaan tertentu.

Sedangkan Jenis tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan;⁷⁴

1. Kerugian keuangan Negara

⁷⁴ Junaidi Abdullah, vol 106, No 9 Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam

2. Suap-menyuap
 3. Penggelapan dalam jabatan
 4. Pemerasan
 5. Perbuatan curang,
 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
 7. Gratifikasi (Komisi Pemberantasan Korupsi)
4. Fungsi Penyidik KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ada tiga lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan.

- a. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, KPK berwenang:
- 1) Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
 - 2) Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri;
 - 3) Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
 - 4) Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari

korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;

- 5) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait;
- 6) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- 7) Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri;
- 8) Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

- b. Kewenangan kepolisian Polisi Republic Indonesia sebagai aparat penegak hukum yang diberikan wewenang untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Kewenangan tersebut diatur dalam:

- 1) UU RI No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, dijelaskan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik menurut KUHAP berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang terjadi, dimana pasal 1 ayat (1),(2) tidak mengenal istilah pidana umum atau pidana khusus, dengan demikian setiap perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan pidana baik yang ada di dalam maupun di luar KUHP, Penyidik dalam hal ini Polisi berwenang melakukan penyidikan. Dengan demikian kewenangan tersebut telah ada sejak diberlakukannya KUHAP.
- 2) Berdasarkan UU RI No.31 Tahun 1997 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui dengan UU RI No.20 Tahun 2001. Undang – undang ini memberikan kewenangan seluas – luasnya kepada Penyidik POLRI untuk melakukan penyidikan TP Korupsi yang dijelaskan dalam Undang – undang ini secara rinci dan memuat ketentuan pidana yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan diancam pidana khusus yang merupakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Wewenang kepolisian dalam proses pidana diatur dalam pasal 16 UU RI No2 Tahun 2002 sebagai berikut :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
 2. Melarang setiap orang meninggalkan / memasuki TKP untuk kepentingan penyidikan
 3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
 4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai, menyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
 5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan diri
 6. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 7. Mengadakan penghentian penyidikan
 8. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
 9. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dan menangkap orang yang disangka untuk melakukan tindak pidana
 10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- c. Kewenangan kejaksaan Jaksa dalam Undang-undang No. 16 tahun 2004 diatur dalam Pasal 1 angka (1) yang berbunyi : Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan

undangundang. Tugas dan wewenang kejaksaan tidak hanya pidana khusus dalam hal terdapat pada UU No. 16 Tahun 2004 yaitu:

- a. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - 1) Melakukan penuntutan
 - 3) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - 5) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang; Yang dimaksudkan dengan tindak pidana tertentu disini adalah tindak pidana korupsi yang merupakan salah satu dari tindak pidana tertentu.
 - 6) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan penyidik.

Wewenang KPK bila dibandingkan dengan Kepolisian dan kejaksaan memang lebih luas. Dengan kewenangan dari ketiga lembaga tersebut ada potensi tumpang tindih dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

5. Sebab-Sebab Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan suatu perbuatan, oleh karenanya terdapat alasan-alasan atau sebab-sebab mengapa orang melakukan perbuatan korupsi. Andi Hamzah⁷⁵ membuat hipotesis mengenai sebab-sebab korupsi sebagai berikut:

- a. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat;
- b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia;
- c. Manajemen yang kurang baik dan control yang kurang efektif dan efisien;
- d. Modernisasi

Marwan Effendy turut mengambil bagian dalam menemukan jawaban dari sebab-sebab korupsi, dengan berangkat dari pengertian korupsi yang disampaikan oleh Sheldon S. Steinberg dan David T. Ausytern⁷⁶ yang menyatakan bahwa

“Korupsi adalah perbuatan tidak etis yang merusak sendi-sendi pemerintahan yang baik yang disebabkan oleh minimnya integritas, sistem karier dan penggajian yang tidak berbasis kinerja serta standar pelayanan minimal dan perilaku masyarakat yang serba instan dalam setiap urusan.”

⁷⁵ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* Rajagrafindo Persada, Jakarta.2005 Hlm 13–23

⁷⁶ Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana* Referensi, Jakarta.2012) Hlm 83

Mengenai korupsi tersebut Patrick Glynn, Stephen J. Korbin, dan Moise Naim dalam buku terjemahan Kimberly Ann Elliot ⁷⁷ berpandangan bahwa:

“Korupsi disebabkan sebagai akibat dari perubahan politik secara sistematis, sehingga memperlemah atau menghancurkan tidak saja lembaga sosial dan politik, tetapi juga hukum”.

Pendapat mereka tersebut nampak terbukti dalam perubahan politik di Indonesia yang kini sedang dalam tahap reformasi. Sebelum reformasi atau ketika orde baru, korupsi menjadi sistemik dan hierarkis. Kemudian dengan jatuhnya orde baru yang kemudian munculnya pengenalan sistem pemilihan umum yang baru di tahun 1999 dan implementasi desentralisasi di tahun 2001 membuat pola korupsi era orde baru menyusut, tetapi dalam perkembangannya justru korupsi dalam skala kecil semakin meningkat karena pemain lama yakni para pejabat kakap sudah absen. Meningkatnya korupsi dalam skala kecil ini malah ternyata telah membuat suatu budaya yang dapat memaklumi keikutsertaan dalam korupsi.

F. Tinjauan Tentang Komisi Pemberantasan korupsi

Beberapa hal penting yang perlu diketahui tentang kedudukan, tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah : ⁷⁸

⁷⁷ Kimberly Ann Elliot, *Corruption and The Global Economy*, Edisi Pertama Yayasan Obor Indonesia Jakarta.1999, Hlm 11

⁷⁸ Noldy Mohede, *Tugas Dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia* Vol.XX/No.1 Jurnal Hukum

1. KPK adalah lembaga Negara yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Dalam menjalankan tugasnya, KPK berasaskan pada : kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas.

3. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan mempunyai 5 (lima) tugas Komisi Pemberantasan Korupsi. Tugas yang pertama, melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketiga, Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Keempat, melakukan tindakantindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Tugas yang kelima, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara (Ermansjah, 2008 : 187).

4. Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi

Selain melakukan 5 (lima) tugas, Komisi Pemberantasan Korupsi juga memiliki beberapa kewajiban. Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain :

- a. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.
 - b. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya.
 - c. Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
 - d. Menegakkan sumpah jabatan.
 - e. Menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Ermansjah, 2008: 196).
5. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi

Kewenangan - kewenangan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana yang diamanatkan di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sebagai pendukung pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
- 1) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
 - 2) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
 - 3) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
 - 4) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
 - 5) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
 - 6) Wewenang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 12, 13, dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.
- b. Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnnya yang berkaitan dengan pemberantasan

tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.

- c. Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
- d. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.⁷⁹

Dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (3) bahwa:

“Ketentuan ini bukan diartikan penyerahan fisik melainkan penyerahan wewenang, sehingga jika tersangka telah ditahan oleh kepolisian atau kejaksaan maka tersangka tersebut tetap dapat ditempatkan dalam tahanan kepolisian atau tahanan kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi meminta bantuan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara untuk menempatkan tersangka di dalam Rumah Tahanan tersebut”.

⁷⁹ <http://e-journal.uajy.ac.id/8631/3/2MIH02216.pdf> Kamis 9 Agustus 2018 diakses Pukul 17.45

6. Fungsi KPK

Dalam Penjelasan Umum UU NO.30 Tahun 2002

1. sebagai penyusun jaringan kerja (*Networking*) yang kuat dalam pemberantasan korupsi;
2. sebagai “*counter partner*” bagi institusi yang telah ada dalam kegiatan pemberantasan korupsi dengan tidak memonopoli tugas dan wewenang Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan;
3. sebagai pemicu dan pemberdaya institusi yang telah ada dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (“*Trigger Mechanism*”)
4. sebagai *superbody* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebab berfungsi melakukan *supervisidan* dalam keadaan tertentu dapat mengambilalih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan penuntutan yang sedang dilaksanakan oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaan.

7. Tugas KPK melakukan (Pasal 6 UU No.30 Tahun 2002) :

- a) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c) Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;

- d) Tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan
- e) Monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara

8. Wewenang KPK

- a. melakukan koordinasi

KPK berwenang dalam :

- 1) mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- 2) menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 3) meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- 4) melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan
- 5) meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi (Pasal 7 UU No. 30 Tahun 2002).

- b. Melakukan supervisi

KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang dalam

melaksanakan pelayanan publik (Pasal 8 ayat (1) UU No.30 Tahun 2002), yang untuk itu berwenang untuk melakukan :

- 1) mengambilalih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan (Pasal 8 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002)
- 2) Kepolisian atau Kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan KPK (Pasal 8 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2002)
- 3) membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada KPK (Pasal 8 ayat (4) UU No.30 Tahun 2002)
- 4) memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani (Pasal 10 UU No.30 Tahun 2002)

9. Kewajiban KPK Pasal 15 UU No. 30 Tahun 2002

- a) memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;
- b) memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya;
- c) menyusun laporan tahunan dan menyampaikan kepada Presiden RI, DPR RI dan BPK;
- d) menegakkan sumpah jabatan;
- e) menjalankan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

KPK menjalankan tugas & wewenangnya berasaskan pada :

- 1. kepastian hukum; yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK;
- 2. Keterbukaan yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk

memperoleh informasi yang benar , jujur dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya;

3. akuntabilitas; yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. kepentingan umum; yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
5. proporsionalitas; yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggungjawab dan kewajiban KPK.⁸⁰

⁸⁰ Bambang Dwi Baskoro, *Hukum Acara Pidana Lanjut*, Universitas Diponegoro Semarang, 2012, hlm, 123